



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMINARDI GULTOM** Alias **JUMIHARDI GULTOM**  
Alias **UCOK**;

Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Februari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 001 RW. 003 Dusun Toro Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 dan diperpanjang tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMINARDI AIs JUMIHARDI GULTOM AIs UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang, dengan permufakatan melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMINARDI AIs JUMIHARDI GULTOM AIs UCOK** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.460.000.000.- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;**
3. Menetapkan barang bukti :
  - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **MARWAN ALEX SIMATUPANG**

- 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **JUMINARDI AIs JUMIHARDI GULTOM AIs UCOK**, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat Hotel Holiday, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***Permufakatan Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saksi SISWAN SIMATUPANG AIs. WAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditelphone oleh saksi RISKI GUNAWAN AIs RISKI ACEH

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk datang ke Pekanbaru, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN mengajak terdakwa dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu di Kota Pekanbaru, sesampainya terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan MARWAN ALEX SIMATUPANG dipekanbaru, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN menelpon saksi RISKI GUNAWAN Als RISKI ACEH, kemudian saksi RISKI GUNAWAN Als RISKI ACEH menjemput terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan MARWAN ALEX SIMATUPANG di belakang Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG dibawa oleh saksi RISKI GUNAWAN Als RISKI ACEH ke Hotel Holiday, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, setibanya di kamar hotel, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN memberikan uang kepada saksi RISKI GUNAWAN Als RISKI ACEH dengan total sebesar Rp. 17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian : uang milik saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN berjumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan uang milik saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun harga 1 (satu) Ons shabu sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), namun hal tersebut akan dibayar jika shabunya telah habis terjual, kemudian pada pukul 15.00 Wib saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan terdakwa diajak saksi RISKI GUNAWAN Als RISKI ACEH untuk mengetes shabu tersebut, setelah dites lalu Saksi RISKI GUNAWAN Als RISKI ACEH pergi dan kemudian Saksi RISKI GUNAWAN Als RISKI ACEH menelphone saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dengan mengatakan “nanti sesudah mahgrib ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan memberikan shabu”, selanjutnya setelah maghrib ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN membuka pintu tersebut, sudah tidak ada orang namun di lantai didepan pintu terdapat tas dan setelah tas tersebut dibuka terdapat paket shabu, kemudian Terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG pergi meninggalkan pekanbaru dan menuju ke kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan membawa shabu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali dan menginap selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 s/d hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Wisma Dayani yang beralamat di jalan lintas pekanbaru-duri KM75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka pintu kamar tersebut, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi HARYADI PRATAMA dan anggota resnarkoba polres siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar wisma dayani tempat terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG menginap tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada didalam tas sandang warna silver di sela-sela tempat tidur kamar, 1(satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merek vixion warna putih, 1(satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan 1(satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru muda, selanjutnya terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG beserta barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 582/BB/X/10242/2022, tanggal 18 Oktober 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 99.03 gram, berat pembungkusnya 2.93 gram dan berat bersihnya 96.1 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
    - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik polda riau;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 86 gram, untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.93 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab :1850/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **JUMINARDI AIs JUMIHARDI GULTOM AIs UCOK**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat Wisma Dayani yang beralamat di jalan lintas pekanbaru-duri KM75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Permufakatan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka pintu kamar tersebut, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi HARYADI PRATAMA dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



anggota resnarkoba polres siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar wisma dayani yang beralamat dijalan lintas pekanbaru-duri KM75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang merupakan tempat terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG menginap tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada didalam tas sandang warna silver di sela-sela tempat tidur kamar, 1(satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merek vixon warna putih, 1(satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan 1(satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru muda, selanjutnya terdakwa, saksi SISWAN SIMATUPANG Als. WAN dan saksi MARWAN ALEX SIMATUPANG beserta barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 582/BB/X/10242/2022, tanggal 18 Oktober 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 99.03 gram, berat pembungkusnya 2.93 gram dan berat bersihnya 96.1 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut;
    - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik polda riau;
    - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
    - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 86 gram, untuk dimusnahkan;
    - 4 (empat) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.93 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1850/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Hary Gunawan Syukur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan bertempat di Wisma Dayani yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri KM.75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri KM.75 Kel. Simpang Blutu Kec. Kandis Kab. Siak, saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Dayani yang beralamat di Jalan Lintas Perawang - Minas KM. 11 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu, menindaklanjuti hal tersebut Saksi bersama dengan tim anggota resnarkoba Polres Siak langsung mendatangi lokasi tersebut, setibanya sekira pukul 14.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar wisma dayani yang merupakan tempat Terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan menginap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada di dalam tas sandang warna silver milik Terdakwa di sela-sela tempat tidur kamar wisma dayani, selain itu barang bukti lain yang merupakan milik saksi Siswan yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixion warna putih, selain itu terdapat barang bukti yang ditemukan yang merupakan milik saksi Marwan Alex yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan barang bukti yang ditemukan yang merupakan milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek ITELL warna biru muda, selanjutnya terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi saksi Siswan beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, Terdakwa bersama saksi Siswan dan saksi Marwan Alex membeli shabu-shabu dari saksi Riski Aceh di Hotel Holiday yang beralamat di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa bersama saksi Marwan Alex dan saksi Siswan baru membayar shabu-shabu tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian: uang milik saksi Siswan berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang milik saksi Marwan Alex sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun hal tersebut akan dibayar jika shabunya telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Marwan Alex dan saksi Siswan pergi meninggalkan Kota Pekanbaru dan menuju ke Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan membawa shabu tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



merek vixon warna putih milik saksi Siswan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam milik saksi Marwan Alex, setibanya di Kandis kemudian Terdakwa bersama saksi Siswan dan saksi Marwan Alex kemudian menginap di Wisma Dayani dan pada saat itu telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tester shabu-shabu, peran saksi Siswan adalah mengajak saksi Marwan Alex dan saksi Juminardi Gultom untuk membeli shabu di Pekanbaru dari saksi Riski Aceh seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan peran saksi Marwan Alex adalah ikut menyumbangkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Haryadi Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan bertempat di Wisma Dayani yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri KM.75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri KM.75 Kel. Simpang Blutu Kec. Kandis Kab. Siak, saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Dayani yang beralamat di Jalan Lintas Perawang - Minas KM. 11 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu, menindaklanjuti hal tersebut Saksi bersama dengan tim anggota resnarkoba

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Polres Siak langsung mendatangi lokasi tersebut, setibanya sekira pukul 14.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar wisma dayani yang merupakan tempat Terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan menginap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada di dalam tas sandang warna silver milik Terdakwa di sela-sela tempat tidur kamar wisma dayani, selain itu barang bukti lain yang merupakan milik saksi Siswan yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixion warna putih, selain itu terdapat barang bukti yang ditemukan yang merupakan milik saksi Marwan Alex yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan barang bukti yang ditemukan yang merupakan milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek ITELL warna biru muda, selanjutnya terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi saksi Siswan beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, Terdakwa bersama saksi Siswan dan saksi Marwan Alex membeli shabu-shabu dari saksi Riski Aceh di Hotel Holiday yang beralamat di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa bersama saksi Marwan Alex dan saksi Siswan baru membayar shabu-shabu tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian: uang milik saksi Siswan berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang milik saksi Marwan Alex sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun hal tersebut akan dibayar jika

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



shabunya telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Marwan Alex dan saksi Siswan pergi meninggalkan Kota Pekanbaru dan menuju ke Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan membawa shabu tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixon warna putih milik saksi Siswan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam milik saksi Marwan Alex, setibanya di Kandis kemudian Terdakwa bersama saksi Siswan dan saksi Marwan Alex kemudian menginap di Wisma Dayani dan pada saat itu telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tester shabu-shabu, peran saksi Siswan adalah mengajak saksi Marwan Alex dan saksi Juminardi Gultom untuk membeli shabu di Pekanbaru dari saksi Riski Aceh seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan peran saksi Marwan Alex adalah ikut menyumbangkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Riski Gunawan alias Riski Aceh bin Abdul Jalil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi yang menjual shabu-shabu kepada terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke Pekanbaru dan melakukan transaksi shabu sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa sampai di pekanbaru bersama saksi Marwan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Alex dan saksi Siswan, selanjutnya saksi ditelpon oleh saksi Siswan untuk menjemput di belakang Kantor Gubernur, kemudian pada pukul 14.00 WIB, Saksi membawa terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan ke hotel Holiday yang beralamat di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, setibanya di kamar hotel Holiday, saksi menerima uang muka pembelian shabu-shabu seberat 1 (satu) ons dari terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan harga dari 1 Ons shabu tersebut adalah sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga saksi Siswan masih memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sisa uang tersebut akan dibayar lagi secara berangsur bila shabunya terjual;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, saksi mengajak saksi Siswan untuk mengetes shabu tersebut, dan pada saat itu saksi Siswan mengajak Terdakwa untuk mengetes kualitas shabu tersebut, setelah itu saksi pergi dari hotel holiday, dan selang beberapa saat kemudian saksi menelpon saksi Siswan dan mengatakan nanti sesudah maghrib ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan memberikan shabu, dan sekira pukul 18.30 WIB saksi kembali ke hotel holiday dengan membawa 1 (satu) ons, setibanya di hotel holiday saksi kemudian meletakkan shabu di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna silver dan shabu tersebut dibungkus dengan 3 (tiga) helai tissue dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik bening warna merah putih, setelah meletakkan tas tersebut saksi langsung mengetuk pintu kamar yang mana di dalamnya ada terdakwa, saksi Siswan dan saksi Marwan Alex, setelah itu saksi langsung pergi dari hotel holiday tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Marwan Alex Simatupang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, saksi Siswan mengajak Saksi dan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu di Kota Pekanbaru, sesampainya kami di Pekanbaru, saksi Siswan menghubungi saksi Riski Aceh, kemudian saksi Riski Aceh menjemput kami di belakang Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, kami dibawa oleh saksi Riski Aceh ke Hotel Holiday, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setibanya di kamar hotel, saksi Siswan memberikan uang kepada saksi Riski Aceh sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik saksi Siswan berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan milik Saksi berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun harga 1 (satu) Ons shabu sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu saksi ingin menambahkan uang rokok untuk saksi Riski Aceh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan akan dilunasi jika shabunya telah habis terjual;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Siswan bersama dengan Saksi diajak saksi Riski Aceh untuk mengetes shabu tersebut, setelah dites lalu saksi Riski Aceh pergi dan kemudian saksi Riski Aceh menelphone saksi Siswan dengan mengatakan "nanti sesudah maghrib ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan memberikan shabu", selanjutnya setelah maghrib ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat saksi Siswan membuka pintu tersebut, sudah tidak ada orang namun di lantai di depan pintu terdapat tas dan setelah tas tersebut dibuka terdapat paket shabu, kemudian Saksi bersama dengan saksi Siswan dan Terdakwa pergi meninggalkan Pekanbaru dan menuju ke Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan membawa shabu tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



yang tujuannya untuk dijual kembali dan menginap selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Wisma Dayani yang beralamat di jalan lintas Pekanbaru - Duri Km. 75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan selama 3 (tiga) hari tersebut Saksi, saksi Siswan dan Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka pintu kamar tersebut, saksi Hary Gunawan, saksi Haryadi Pratama dan anggota resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar wisma dayani tempat saksi Marwan Alex, saksi Siswan dan Terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada di dalam tas sandang warna silver di sela-sela tempat tidur kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixion warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek ITEL warna biru muda, selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tester shabu-shabu, peran saksi Siswan adalah mengajak Saksi dan Terdakwa untuk membeli shabu di Pekanbaru dari saksi Riski Aceh seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan peran Saksi adalah ikut menyumbangkan uang sebanyak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Siswan Simatupang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Riski Aceh melalui telepon untuk datang ke Pekanbaru, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Saksi mengajak saksi Marwan Alex dan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu di Kota Pekanbaru, sesampainya Saksi, saksi Marwan Alex dan Terdakwa di Pekanbaru, Saksi menelpon saksi Riski Aceh, kemudian saksi Riski Aceh menjemput Saksi, saksi Marwan Alex dan Terdakwa di belakang Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi, saksi Marwan Alex dan Terdakwa dibawa oleh saksi Riski Aceh ke Hotel Holiday, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, setibanya di kamar hotel, Saksi memberikan uang kepada saksi Riski Aceh dengan total sejumlah Rp17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian uang milik Saksi berjumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan uang milik saksi Marwan Alex sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), namun harga 1 (satu) Ons shabu sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu saksi Marwan Alex ingin menambahkan uang rokok untuk saksi Riski Aceh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), namun hal tersebut akan dibayar jika shabunya telah habis terjual, kemudian pada pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa diajak saksi Riski Aceh untuk mengetes shabu tersebut, setelah dites lalu saksi Riski Aceh pergi dan kemudian saksi Riski Aceh menghubungi Saksi melalui telepon dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



mengatakan “nanti sesudah maghrib ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan memberikan shabu”, selanjutnya setelah maghrib ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat Saksi membuka pintu tersebut, sudah tidak ada orang namun di lantai di depan pintu terdapat tas dan setelah tas tersebut dibuka terdapat paket shabu, kemudian Saksi, saksi Marwan Alex dan Terdakwa pergi meninggalkan pekanbaru dan menuju ke kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan membawa shabu tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali dan menginap selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Wisma Dayani yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan selama 3 (tiga) hari tersebut Saksi, saksi Marwan Alex dan Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka pintu kamar tersebut, saksi Hary Gunawan, saksi Haryadi Pratama dan anggota resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam kamar Wisma Dayani tempat Saksi, saksi Marwan Alex dan Terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada di dalam tas sandang warna silver di sela-sela tempat tidur kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixon warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek ITEL warna biru muda, selanjutnya Saksi, saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Marwan Alex dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tester shabu-shabu, peran Saksi adalah mengajak saksi Marwan Alex dan Terdakwa untuk membeli shabu di Pekanbaru dari saksi Riski Aceh seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan peran saksi Marwan Alex adalah ikut menyumbangkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, saksi Siswan mengajak Terdakwa dan saksi Marwan Alex untuk membeli shabu-shabu di Kota Pekanbaru, sesampainya kami di Pekanbaru, saksi Siswan menghubungi saksi Riski Aceh, kemudian saksi Riski Aceh menjemput kami di belakang Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, kami dibawa oleh saksi Riski Aceh ke Hotel Holiday, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setibanya di kamar hotel, saksi Siswan memberikan uang kepada saksi Riski Aceh sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik saksi Siswan berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan milik saksi Marwan Alex berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun harga 1 (satu) Ons shabu sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu saksi Marwan Alex ingin menambahkan uang rokok untuk saksi Riski Aceh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan akan dilunasi jika shabunya telah habis terjual;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Siswan bersama dengan Terdakwa diajak saksi Riski Aceh untuk mengetes shabu tersebut, setelah dites lalu saksi Riski Aceh pergi dan kemudian saksi Riski Aceh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



menghubungi saksi Siswan dengan mengatakan “nanti sesudah maghrib ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan memberikan shabu”, selanjutnya setelah maghrib ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat saksi Siswan membuka pintu tersebut, sudah tidak ada orang namun di lantai di depan pintu terdapat tas dan setelah tas tersebut dibuka terdapat paket shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Siswan dan saksi Marwan Alex pergi meninggalkan Pekanbaru dan menuju ke Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan membawa shabu tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali dan menginap selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Wisma Dayani yang beralamat di jalan lintas Pekanbaru - Duri Km. 75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa, saksi Siswan dan saksi Marwan Alex sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka pintu kamar tersebut, saksi Hary Gunawan, saksi Haryadi Pratama dan anggota resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar wisma dayani tempat Terdakwa, saksi Siswan dan saksi Marwan Alex menginap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada di dalam tas sandang warna silver di sela-sela tempat tidur kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixion warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek ITEL warna biru muda, selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tester shabu-shabu, peran saksi Siswan adalah mengajak Saksi dan saksi Marwan Alex untuk membeli shabu di Pekanbaru dari saksi Riski Aceh seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan peran saksi Marwan Alex adalah ikut menyumbangkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 582/BB/X/10242/2022, tanggal 18 Oktober 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 99,03 gram, berat pembungkusannya 2,93 gram dan berat bersihnya 96,1 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No. Lab :1850/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk ITELL warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi Siswan dihubungi oleh saksi Riski Aceh melalui telepon untuk datang ke Pekanbaru, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 saksi Siswan mengajak saksi Marwan Alex dan saksi Juminardi Gultom untuk membeli shabu-shabu di Kota Pekanbaru;

- Bahwa sesampainya saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa di Pekanbaru, saksi Siswan menelpon saksi Riski Aceh, kemudian saksi Riski Aceh menjemput saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa di belakang Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa dibawa oleh saksi Riski Aceh ke Hotel Holiday, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, setibanya di kamar hotel, saksi Siswan memberikan uang kepada saksi Riski Aceh dengan total sejumlah Rp17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian uang milik saksi Siswan berjumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan uang milik saksi Marwan Alex sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), namun harga 1 (satu) Ons shabu sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



dua juta rupiah) dan pada saat itu saksi Marwan Alex ingin menambahkan uang rokok untuk saksi Riski Aceh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), namun hal tersebut akan dibayar jika shabunya telah habis terjual;

- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi Siswan dan Terdakwa diajak saksi Riski Aceh untuk mengetes shabu tersebut, setelah dites lalu saksi Riski Aceh pergi dan kemudian saksi Riski Aceh menghubungi saksi Siswan melalui telepon dengan mengatakan "nanti sesudah maghrib ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan memberikan shabu", selanjutnya setelah maghrib ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat saksi Siswan membuka pintu tersebut, sudah tidak ada orang namun di lantai di depan pintu terdapat tas dan setelah tas tersebut dibuka terdapat paket shabu, kemudian saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa pergi meninggalkan Pekanbaru dan menuju ke Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan membawa shabu tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali dan menginap selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Wisma Dayani yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan selama 3 (tiga) hari tersebut saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka pintu kamar tersebut, saksi Hary Gunawan, saksi Haryadi Pratama dan anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar Wisma Dayani tempat saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa menginap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada di dalam tas sandang warna silver di sela-sela tempat tidur kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixon warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



dan 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek ITELL warna biru muda, selanjutnya saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku tester shabu-shabu, peran saksi Siswan adalah mengajak saksi Marwan Alex dan Terdakwa untuk membeli shabu di Pekanbaru dari saksi Riski Aceh seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali, dan peran saksi Marwan Alex adalah ikut menyumbangkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 582/BB/X/10242/2022, tanggal 18 Oktober 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 99,03 gram, berat pembungkusannya 2,93 gram dan berat bersihnya 96,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No. Lab :1850/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



3. Percobaan atau pernafakan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **JUMINARDI GULTOM Alias JUMIHARDI GULTOM Alias UCOK** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi tersebut dengan kaidah hukum dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ia berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*in casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari rumusan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan definisi Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi Siswan dihubungi oleh saksi Riski Aceh melalui telepon untuk datang ke Pekanbaru, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 saksi Siswan mengajak saksi Marwan Alex dan saksi Siswan untuk membeli shabu-shabu di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa di Pekanbaru, saksi Siswan menelpon saksi Riski Aceh, kemudian saksi Riski Aceh menjemput saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan di belakang Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa dibawa oleh saksi Riski Aceh ke Hotel Holiday, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, setibanya di kamar hotel, saksi Siswan memberikan uang kepada saksi Riski Aceh dengan total sejumlah Rp17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian uang milik saksi Siswan berjumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan uang milik saksi Marwan Alex sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), namun harga 1 (satu) Ons shabu sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu saksi Marwan Alex ingin menambahkan uang rokok untuk saksi Riski Aceh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), namun hal tersebut akan dibayar jika shabunya telah habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi Siswan dan Terdakwa diajak saksi Riski Aceh untuk mengetes shabu tersebut, setelah dites lalu saksi Riski Aceh pergi dan kemudian saksi Riski Aceh menghubungi saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Siswan melalui telepon dengan mengatakan “nanti sesudah mahgrib ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan memberikan shabu”, selanjutnya setelah mahgrib ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat saksi Siswan membuka pintu tersebut, sudah tidak ada orang namun di lantai di depan pintu terdapat tas dan setelah tas tersebut dibuka terdapat paket shabu, kemudian saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa pergi meninggalkan Pekanbaru dan menuju ke Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan membawa shabu tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali dan menginap selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Wisma Dayani yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 75, Kelurahan Simpang Blutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan selama 3 (tiga) hari tersebut saksi Siswan, saksi Marwan Alex dan Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan setelah dibuka pintu kamar tersebut, saksi Hary Gunawan, saksi Haryadi Pratama dan anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar Wisma Dayani tempat terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan menginap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika shabu yang dibungkus dengan 3 lembar tisu dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) kantong plastik yang berada di dalam tas sandang warna silver di sela-sela tempat tidur kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek vixion warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek ITEL warna biru muda, selanjutnya terdakwa, saksi Marwan Alex dan saksi Siswan beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah selaku tester shabu-shabu, peran saksi Siswan adalah mengajak saksi Marwan Alex dan Terdakwa untuk membeli shabu di Pekanbaru dari saksi Riski Aceh seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



dan peran saksi Marwan Alex adalah ikut menyumbangkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Marwan Alex dan saksi Siswan dalam peredaran gelap narkoba yang memperoleh paket seberat kurang lebih 1 (satu) ons yang diperoleh dari saksi Riski Aceh, dan dari paket tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan demikian dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "menjual";

Menimbang, bahwa apakah paket yang ditemukan dari Terdakwa tersebut apakah benar merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau bukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No. Lab :1850/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti mengandung Metamfetamina dan saat dilakukan penimbangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 582/BB/X/10242/2022, tanggal 18 Oktober 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 99,03 gram, berat pembungkusannya 2,93 gram dan berat bersihnya 96,1 gram;

Menimbang, bahwa ternyata paket yang ditemukan dari Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina (bukan tanaman) yang termasuk

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak*

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “permufakatan jahat menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, hal tersebut menunjukkan penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa sehingga pembelaan tersebut patut untuk dijadikan alasan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti mengancam kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa Siswan Simatupang, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Siswan Simatupang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Juminardi Gultom alias Jumihardi Gultom alias Ucok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang*

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Siswan Simatupang;
  - 1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru muda;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
	a	a



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------